BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu keamanan energi *(energy security)* mulai menarik issue Hubungan Internasional ketika terjadi pengurangan pasokan minyak secara mendadak dari Timur Tengah kepada negara-negara Eropa dan Amerika di tahun 1970-an. Keadaan ini memaksa negara-negara tersebut untuk memikirkan kembali keamanan energinya. Energi merupakan bahan bakar yang menggerakkan hampir seluruh aktivitas kehidupan dari perekonomian, transportasi, industri, teknologi, peralatan elektronik, dan militer. Jenis energi yang menjadi konsumsi terbesar adalah minyak, gas alam dan batu bara. Bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar tak dapat diperbaharui dan suatu waktu akan habis.

Tidak semua negara memiliki sumber energi yang sama sehingga pergerakan lintas batas negara terjadi untuk memasok energi ke berbagai belahan dunia. Interaksi inilah yang menciptakan hubungan antar negara maupun antara aktor negara dan non-negara dalam mengelola energi. Sehingga ***energy security*** berkaitan erat dengan ketersediaan energi yang memadai, akses dan jalur distribusi yang aman serta harga yang terjangkau.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk di sektor migas. Namun,potensi minyak yang dimiliki Indonesia untuk saat ini memang belum signifikan. Hal ini juga disertai dengan jumlah ketersediaan energi bahan bakar Indonesia yang mengkhawatirkan, terutama ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini terkait ketersediaan cadangan sumber daya minyak Indonesia sejak tahun 1995 yang sudah semakin menipis. Data tahun 2002 menunjukkan cadangan minyak bumi sekitar 5 milyar barel dan tingkat produksi minyak tahun 2007 sekitar 500 juta barel. Pada tahun 2009 secara keseluruhan sekitar 950.000 bph, dan cadangan sisa seluruh lapangan minyak di Indonesia tahun 2009 sekitar 5 milyar barel.

Masuknya perusahaan asing ke Indonesia khususnya di sektor perminyakan ternyata cukup memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini diterapkan justru memberikan keleluasaan bagi perusahaan asing tersebut di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan keuntungan yang sangat besar didapat oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut disbanding dengan pendapatan yang didapatkan oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Disatu sisi pemerintah juga tidak dapat menutup mata dan menolak kehadiran perusahaan-perusahaan asing tersebut karena memang keadaan ini merupakan efek dari berkembangnya perekonomian dunia yang cenderung kapitalis. Adanya ancaman pengucilan dari dunia internasional apabila Indonesia melarang masuknya perusahaan-perusahaan asing ini masuk ke Indonesia akan menjadikan dilematis bagi Indonesia dalam mengambil kebijakan tersebut. Selain itu, perusahaan asing juga memberikan dampak-dampak positif terhadap Indonesia walaupun tidak sebesar dampak negatif yang di timbulkan oleh perusahaan asing tersebut.

Oleh karena itu, perlu diambil sebuah kebijakan yang terukur dan jelas serta tegas oleh pemerintah dalam mengatur dominasi perusahaan asing atau *MNC* tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut harus dapat menanggulangi dan meminimalisir dampak-dampak negatif yang ditimbulkan.

Minyak merupakan sumber daya alam yang sangat potensial menggerakkan politik suatu negara dan menjadi sumber konflik, karena minyak bukan merupakan hal sederhana yang menunjukkan kepada aktor negara tetapi meluas pada ekonomi yaitu gabungan aktor non negara, sehingga *oil politics* tersebut mempengaruhi empat bidang sekaligus yaitu: kebijakan politik luar negeri suatu negara, lingkungan hidup, pembangunan dan konflik (Anthony 2006, hlm.3)

Minyak merupakan sumber energi yang sangat penting di dunia. Minyak mentah dapat digunakan sebagai alat yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara baik itu domestik maupun kebijakan luar negerinya. Desakan pihak swasta untuk dapat berperan dalam sektor pertambangan di Indonesia membuat pemerintah Belanda saat itu mengeluarkan Undang-Undang Pertambangan *(Indische Mijnweet)*1899. Peraturan ini memberikan izin pertambangan melalui sistem konsesi yang berlaku hingga 75 tahun kepada perusahaan swasta. Sejak itulah perusahaan multinasional mulai berpartisipasi dan mengeksploitasi sektor

tambang Indonesia dan menandai masuknya negara ini dalam jaringan perdagangan migas global.

Kehadiran perusahaan migas asing di Indonesia sejak seabad lalu, membuat dominasi mereka dalam industri ini begitu kuat. Menurut BP Migas (Badan Pengelola Minyak dan Gas), sekitar 85,4 persen dari 137 wilayah kerja pertambangan migas nasional saat ini dimiliki oleh perusahaan migas asing. Perusahaan nasional hanya menguasai sekitar 14,6 persen wilayah kerja dan delapan persen di antaranya dikuasai oleh pertamina. Lima kontraktor asing terbesar di Indonesia adalah ExxonMobil, Chevron, Shell, Total dan BP (British Petroleum) di mana mereka menguasai cadangan minyak bumi 70 persen dan cadangan gas alam 80 persen serta memiliki kapasitas produksi 68 persen minyak bumi dan 82 persen gas alam (Syarezi 2009, hlm.93).

Keberadaan perusahaan-perusahaan asing dalam produksi minyak di Indonesia sangat signifikan. Di bidang minyak, Chevron bahkan memproduksi 51 persen dari seluruh total produksi minyak di Indonesia (Pricewater 2012, hlm.22).

Chevron beroperasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan dan perundang-undangan tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang migas dan Peratursn Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, tentang pelaksanaan usaha kegiatan hulu migas serta pelaksanaan peraturan menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data hasil survey umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Saat ini 6.400 karyawan perusahaan minyak itu merupakan putra-putri Indonesia. Chevron didukung lebih dari 7.000 karyawan terdidik dan berdedikasi dan 32.000 karyawan mitra kerja. Sekitar 97% karyawan dan manajer adalah orang Indonesia.

Sektor pertambangan berbeda dengan sektor industri lainnya sebab sektor ini membutuhkan modal dan resiko yang sangat besar, proses eksplorasi yang cukup panjang, teknologi yang tinggi serta sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perusahaan migas dalam negeri Indonesia belum banyak yang berani mengambil langkah untuk maju dalam industri ini. Lain halnya dengan perusahaan migas yang telah memiliki pengalaman serta modal yang banyak. Perusahaan multinasional ini bahkan mengklaim dirinya dapat menaikkan

pendapatan nasional dengan meningkatkan produksi serta dapat mengedukasi tenaga kerja Indonesia (Cho 1986, hlm.91).

Namun kenyataannya, perusahaan migas ini tidak melakukan transfer teknologi kepada Indonesia yang menyebabkan pengelolaan migas masih dikuasai asing (Cho 1986, hlm.93). Akhirnya produksi migas tidak terkontrol dengan baik. Buktinya Indonesia yang dulunya adalah negara anggota OPEC *(Organization of Petroleum Exporting Countries)* harus keluar dari keangggotaannya di tahun 2005. Ini dikarenakan Indonesia memiliki kebutuhan akan minyak sebesar 1,3 juta bph (barel per hari) sedangkan produksi nasional negara ini hanya mencapai 910.000 bph (barel per hari). Oleh karenanya untuk menutupi kekurangan pasokan ini, Indonesia harus mengimpor minyak dari negara lain.

Minyak dan gas bumi termasuk kekayaan alam yang sangat penting, maka pengolahan dan pemanfaatannya dikuasai oleh negara dan harus dilakukan sebaik mungkin untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah melakukan pola kontrak kerjasama migas bumi dengan melaksanakan kontrak bagi hasil atau *Product Sharing Contract (PSC)*. Di dalam kontrak bagi hasil ada yang disebut jumlah biaya yang dikembalikan *(Cost Recovery)* oleh pemerintah kepada kontraktor. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia saat ini diantaranya terkait dengan pengembalian biaya *(Cost Recovery)* yang tidak jelas dan pengawasan yang lemah di dalam praktik (Unpad, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010, pemajakan penghasilan kontraktor migas dari kontrak Bagi hasil atau kotrak jasa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh 1984) bila dibandingkan dengan pemajakan penghasilan kontraktor migas sebelum berlakunya PP Nomor 79 Tahun 2010. Selain itu, PP Nomor 79 Tahun 2010 juga mengatur secara tegas pemajakan penghasilan dari pengalihan *Participating Interest.* Dengan demikian, pemajakan penghasilan kontraktor migas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2010 lebih memberikan kepastian hukum.

Di tengah kebutuhan akan minyak yang semakin meningkat, ekspor minyak dari produksi perusahaan migas asing tetap berlangsung tiap tahunnya dan di

tahun 2010 ekspor minyak Indonesia berjumlah 1121 juta barel (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2011, hlm. 8). Hal ini tentu kontras dengan kenyataan bahwa akses akan listrik dan bahan bakar Indonesia termasuk yang rendah di Asia. Persentase rumah tangga yang memiliki listrik hanya sekitar 85 persen. Hal ini berarti terdapat 10.000 daerah perkampungan di Indonesia yang masih dalam kegelapan dan menunggu untuk masuknya listrik. Pemadaman secara bergilir pun masih di rasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia (Nugroho 2011, hlm.1)

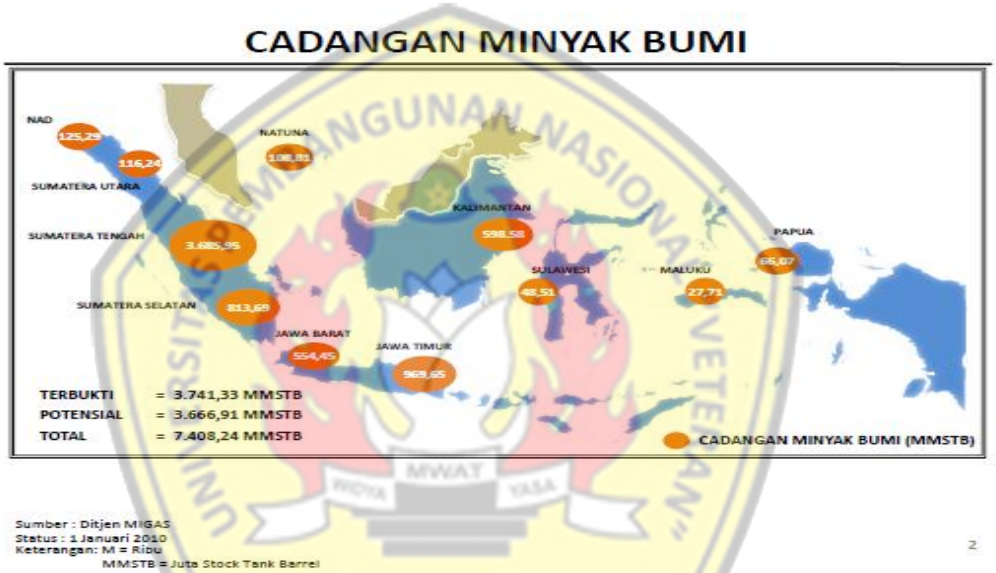

Sumber: laporan tahunan kementrian ESDM

Gambar 1 Cadangan minyak bumi Indonesia tahun 2012

Kenaikan harga minyak bumi yang melonjak tajam di tahun 2003 menjadi peringatan bagi negara-negara untuk serius merencanakan keamanan energinya. Kehadiran perusahaan migas asing di Indonesia yang di harapkan dapat membentu negara ini dalam pengelolaan migas ternyata tidak berjalan mulus. Keberadaan perusahaan asing di negara berkembang seperti Indonesia menurut Cho Oon Khong cenderung menampakkan ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar dalam proses menyatukan semua kepentingan (Cho 1986, hlm.73).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut UU Nomor 30 tahun 2007, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromanika (Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, hlm.2). Sumber energi tidak hanya berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat terbaharui namun juga dapat berasal sumber terbaharukan lain seperti angina, air, sinar matahari, biofuel dan lainnya. Namun karena penggunaannya yang hingga saat ini masih terbatas dan belum terinterasi oleh kondisi masyarakat, maka tak heran energi fosil tetap menjadi sumber energi primer.

Dalam penelitian ini sumber energi primer yang akan dibahas befokus pada minyak dan gas. Minyak bumi atau emas hitam (black gold) adalah senyawa yang terbentuk dari bahan bahan organik makhluk purbakala (sel-sel dan jaringan hewan/tumbuhan laut) yang tertimbun selama ratusan juta tahun. Komponen utamanya adalah hidrokarbon dengan komposisi senyawa berbeda-beda tergantung lokasi, umur lapangan minyak, dan kedalaman sumur. Gas alam (gas bumi) adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari renik-renik binatang dan tanaman kecil laut 200-400 juta tahuun silam. Gas alam berbentuk gas dengan komponen terpenting metana.

Dalam penelitian ini pembahasan akan di batasi hanya pada perusahaan migas asing yag beroperasi di Indonesia yaitu Chevron. Perusahaan migas asing tersebut memiliki dominasi yang sangat signifikan dalam produksi minyak bumi dan gas Indonesia yang kemudian melihat peranan perusahaan migas asing tersebut terhadap ketersediaan energi sehingga di formulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut: ***Bagaimana peranan perusahaan migas Chevron terhadap ketersediaan minyak Indonesia ?***

1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui keamanan pasokan energi minyak Indonesia
b. Untuk Menjelaskan peranan migas Chevron terhadap ketersediaan energi minyak Indonesia
c. Untuk Menganalisis strategi pengelolaan migas untuk menopang ketersediaan energi minyak Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat akademis, yakni di harapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peranan migas Chevron dalam ketersediaan minyak Indonesia.
b. Manfaat Akademis, yakni dapat memberikan informasi dan data yang jelas di dalam program hubungan internasional terkait dengan penelitian peranan migas Chevron terhadap dalam ketersediaan minyak Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam interaksi di dunia Internasional, perusahaan multinasional tidak diragukan lagi merupakan aktor yang cukup memiliki kekuatan global. Badan ekonomi social PBB bahkan membuat laporan mengenai perusahaan multinasional di tahun 1973 dengan melihat potensi kekuatan global baru ini. Menurut laporan tersebut MNC pada umumnya merupakan suatu usaha yang ‘large-size’, oligopolistic (dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), jumlah penjualnya melebihi beberapa ratus juta US dollar dan mempunyai cabang tersebar di berbagai negara (United Nation 1973, hlm.38).

Kehadiran perusahaan multinasional di berbagai negara ini bertujuan untuk mencari produk sekaligus pasar. Modal dari perusahaan migas asing yang masuk ke suatu negara dapat menjadi sangat besar dan bahkan melebihi masuknya modal dari negara maju. Pada umumnya modal ini mengarah ke sektor manufakturing dan pertambangannya (Panglaykim 1988, hlm.34).

Pengelolaan energi dalam suatu negara menjadi penting karena energi dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai actor pengambil kebijakan, pemerintah tentu diharapkan mampu untuk menciptakan keamanan energi *(energy security)*. Keamanan sendiri bermakna tidak adannya ancaman terhadap nilai yang dimiliki. Jadi, keamanan tak lagi hanya di artikan sebagai kebijakan pertahanan dan ketahanan fisik, tetapi juga menyangkut hal-hal substansial seperti kesejahteraan ekonomi yang mana ketidak-amanan energi dapat melahirkan ancaman besar bagi keberlangsungan nilai (Baumann 2008, hlm.7).

Energy security sebagai konsep dapat dilihat dari berbagai dimensi baik itu militer, ekonomi politik, dan lingkungan. Konsep energi security dalam penelitian ini hanya akan mengambil dimensi ekonomi politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Yergin bahwa energi security sederhananya adalah "ketersediaan pasokan (energi) yang cukup dengan harga yang terjangkau (Daniel Yargin 2006, hlm.8)." Selain itu, *energy security* (keamanan energi) dapat diartikan juga sebagai:

'Kemampuan sebuah perekonomian untuk menjamin ketersediaan dari sumber pasokan energi dalam waktu berkelanjutan dengan harga energi berada di suatu level yang tidak akan memberi efek buruk terhadap penyelenggaraan ekonomi (Intharak 2007, hlm.36).'

Energy security sebagai konsep tentulah masih abstrak oleh karena itu dibutuhkan indicator untuk mengindera kberadaan dalam suatu objek. Indikator *energy security* sendiri dikaitkan dengan beberapa elemen yaitu: *Availability (ketersediaan)* – hal ini menggantungkan pada keberadaan energi secara geologi; *accessibility (ketercapaian)* – atau elemen geopolitik; *affordability (keterjangkauan)* – atau elemen ekonomi; *acceptability (kemampuan menerima)* – atau elemen sosial dan lingkungan (Bert 2009, hlm.11).

Ketersediaan akan energi disuatu negara tak lepas dari peran para produsen energy yaitu perusahaan migas yang dalam hal ini banyak berasal dari luar negeri. Interaksi yang tercipta antara aktor negara dan non negara ini tak boleh lepas dari landasan kepentingan nasional. Kepentingan nasional disini diartikan sebagai

> Sekumpulan tujuan-tujuan yang selalu ingin dicapai sehubungan dengan yang dicita-citakan, yang relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa yaitu keamanan (mencangkup kelangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan (May 2002, hlm.16).

Setiap negara bangsa tidak bisa menghindar dari konsep kepentingan nasional karena kepentingan nasional tersebut berkaitan erat dengan tujuan-tujuan nasional (Suprapto 1997, hlm.147). Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang cukup melimpah memiliki tujuan yang hampir sama Negara lain yaitu memberi manfaat sebanyak-banyaknya atas sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan ini sejalan dengan konsep *energy security* karena keduanya sama-sama mengedepankan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai entitas politik harus mampu menjalankan tujuan itu disaat bekerjasama engan perusahaan asing dalam mengelola migas. Perusahaan migas

asing pun diharapkan mampu menduking visi negara penerimanya, oleh karenanya *energy security* dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suat perusahaan energi asing di suatu negara.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritis

Dalam kerangka penelitian ini, secara teoritis dibutuhkan adanya suatu kerangka pemikiran yang dapat berguna dalam menguji konsep-konsep dasar yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional ketika meneliti suatu fenomena yang ada. Kerangka pemikiran ini di artikan sebagai konsep-konsep, model, analogi-analogi, pendekatan, generalisasi dan teori-teori yang dapat merangkum semua pengetahuan secara sistematis. Yang kesimpulannya bahwa, teori ini akan memberikan suatu kerangka pemikiran bagi upaya penelitian. Upaya ini juga tidak terkecuali yang mendasari akan adanya suatu penelitian disiplin ilmu hubungan internasional.

1.6.2 Konsep Multinational Corporation (Perusahaan Multinasional)

Di abad ke 21, perusahaan multinasional (multinational corporation) atau lebih sering di sebut MNC telah tumbuh dan berkembang dalam skala besar dimana mereka sekarang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kehadiran dan artinya di kehidupan masyarakat merupakan fakta tak terbantahkan. Saat ini banyak MNC yang merupakan institusi yang kuat dan memiliki sumber daya lebih banyak dari kebanyakan negara di dunia ukuran dan sentralisasi operasi merupakan dua hal yang membuat MNC sebagai kekuatan penting dalam hubungan internasional saat ini.

MNC pada dasarnya adalah sebuah perusahaan yang menjual produk, dan arena tidak semua perusahaan bisa dikatakan sebagai MNC maka para ahli memberikan definisi untuk MNC. Menurut Dunning, MNC adalah senuah perusahaan yang melakukan investasi asing langsung *(foreign direct investment /FDI)* dan memiliki atau mengontrol aktivitas yang menambahkan nilai di lebih dari satu Negara (John 1991, hlm.59). Hal yang serupa di paparkan pula oleh Gooderham yang menjelaskan MNC sebagai investasi langsung yang di kelola

secara aktif yang dibuat oleh perusahaan yang memiliki komitmen jangka panjang untuk beroperasi secara internasional (Gooderham 2003, hlm.16)

Dalam *International Encyclopedia of the social & behavioral sciences* di sebutkan bahwa MNC adalah suatu organisasi bisnis yang aktivitasnya terlokasi di lebih dari dua Negara dan berbentuk organisasi yang menjalankan investasi asing secara berlangsung (Neil 2001, hlm.101). Definisi ini hampir sama dengan penjelasan dalam *Multinational Corporation and Goverments Bussines-Government Relations in an International Context* tentang MNC yaitu sebuah perusahaan yang memiliki markas besar atau pusat operasinya di satu negara dan memiliki serta mengoperasikan perusahaan lain atau anak perusahaan ini biasa disebut sebagai cabang *(subsidiary).* Sebuah MNC kemudian persis seperti namanya yaitu mengindikasikan sebuah perusahaan yang beroperasi di berbagai lingkungan nasional (Patrick 1980, hlm.75).

Melihat perkembangan MNC yang pesat sejak Perang Dunia II dan memiliki andil yang cukup besar dalam masyarakat global, maka di tahun 1973 Departemen ECOSOC PBB membuat sebuah laporan mengenai MNC. Laporan ini menjelaskan bahwa MNC adalah perusahaan yang menguasai ‘aset’ berupa pabrik pabrik, pertambangan, penjualan dan pemasaran serta kantor-kantor lainnya di lebih dari dua negara. Perumusan ini cukup luas sehinga dapat meliputi hamper semua investasi langsung dari luar negeri. Padahal dalam kenyataanya hanya sebagian kecil yang merupakan MNC besar. Sehingga dirumuskan kembali bahwa MNC pada umumnya merupakan suatu usaha yang *‘large-size’, oligopolistic* (dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), jumlah penjualnya melebihi beberapa ratus juta US dollar dan mempunyai cabang tersebar di berbagai negara. Dengan kekuatan tersebut tentu terdapat dampak yang dirasakan diberbagai level dan bagian dari masyarakat global.

Dalam buku yang berjudul *Multinational Corporation And Goverments Business Government Relations In An International Context* dijelaskan bahwa:

> Pihak MNC mengklaim diri mereka memiliki keahlian dan sumber daya untuk membangun sebuah dunia yang lebih efisien secara produktif, dan oleh karena itu meningkatkan standart kehidupan global. Pihak MNC juga berpendapat bahwa mereka membantu negara kurang berkembang untuk memodernisasi dan mengindustrialisasi dengan mengenalkan teknologi, kesempatan kerja, dan keahlian untuk menghadapi ekonomi yang terbelakang. MNC juga secara alami membuat perang tak lagi terpakai atau kuno. Karena dalam dunia masa depan di mana semua negara bangsa dan regional saling ketergantungan satu sama lain, tak akan

> ada orang ataupun pemerintah yang waras yang akan memulai perang (Patrick 1980, hlm.89).

Menurut Nopirin ahli ekonomi internasional, dikatakan pula bahwa terdapat keuntungan potensial dari kehadiran MNC dalam suatu negara. Keuntungan tersebut antara lain MNC dapat menyediakan dana investasi, pekerjaan, teknologi tinggi dan jasa pendidikan (Nopirin 1999, hlm.56). Terkait dana investasi, kehadiran sebuah MNC dikatakan dapat menambah stok nasional jika modal berasal dari negara induk dan dapat apabila pengusaha lokal terdorong untuk melakukan investasi. Selain kehadiran MNC dapat menambah lapangan pekerjaan, terdapat pula pelatihan ataupun pendidikan lanjutan bagi tenaga kerja untuk mempertinggi skillnya. Bersamaan dengan adanya transfer teknologi dan tenaga kerja lokal yang telah terlatih dan berpengalaman, di harapkan dalam jangka panjang negara penerima dapat merubah struktur perekonomian meskipun MNC telah pergi (Nopirin 1999, hlm.58).

Walaupun begitu, menurut ECOSOC PBB, masuknya MNC ke suatu negara belum tentu positif terhadap maslah kesempatan kerja, karena harus dilihat tipe investasi yang masuk. Jika berbentuk padat modal dan bukan padat kerja maka hal ini mungkin dapat melumpuhkan industri nasional sehingga justru menimbulkan pengikisan kesempatan kerja. Pendapat ini kembali di tekankan oleh Richard J.Barnet dan Ronald E.Muller dalam bukunya yang berjudul *Global Reach: The Power Of The Multinational Corporations.* Mereka melihat MNC memiliki kemampuan produksi dengan modal intensif yang besar, hal ini dianggap mampu membuat saingan lokal di pasar domestik tersingkir dari bisnis yang tentu saja meningkatkan pengangguran di negara penerima (J.B dkk. 1974, hlm.45).

Selain itu menurut Nopirin, MNC dilihat tidak banyak melakukan kegiatan riset dan pengembangan di negara penerima sehingga mengakibatkan negara penerima selalu tergantung pada negara induk. Di tambah lagi, untuk memiliki teknologi dan pengetahuan yang dimiliki oleh MNC, negara penerima harus memberikan harga untuk transfer *pricing* dan *royalty*. Oleh karena itu negara berkembang susah untuk bisa lepas MNC dan mandiri mengelola perekonomiannya (Nopirin 1999, hlm.56).

Penguasaan MNC akan sumber daya alam di suatu negara dalam jumlah yang tidak sedikit menimbulkan pertanyaan mengenai kedaulatan permanen atas

sumber daya alam tersebut. Disebutkan pula dalam laporan ECOSOC PBB bahwa penguasaan MNC pada sektor kunci (sektor yang melibatkan hajat hidup orang banyak) dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap negara-negara yang merdeka. Namun, tetap terdapat banyak negara yang menganjurkan masuknya investasi langsung ke negeranya. Hal ini merupakan suatu kompromi untung rugi (Cost and Benefits) yang bersifat politis, ekonomis, dan sosial kultural (Panglaykim 1999, hlm.38).

Dalam prakteknya terdapat suatu pebedaan tujuan dan scope kegiatan antara Negara dan MNC. MNC jelas berorientasi laba sedangkan negara memiliki tujuan mensejahterakan rakyatnya. MNC memiliki kekuatan ekonomis dan *nation state* memiliki *sovereign power. Sovereign power* ini sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan antara masuknya MNC ke suatu negara. Dan dengan menerima kekuatan MNC, negara dapat bekerjasama dengan MNC dalam area ekonomi untuk memperolah *national interest.*

1.6.3 Konsep *Energy Security* (Keamanan Energi)

Konsep keamanan energi muncul ketika di masa perang dunia II, perdana menteri Inggris, Winston Churchill mengganti bahan bakar kapal perang Inggris dari batu bara ke minyak agar dapat menandingi kekuatan kapal perang german yang cepat. Keputusan Wiston Churcill ini membuat Inggris bergantung akan impor minyak dari Timur Tengah. Menyadari bahwa bahan bakar krusial ini melewati berbagai lintas batas negara maka Wiston Churcill mengemukakan keamanan energi harus menjadi salah satu perhatian para pembuat kebijakan (Daniel 2006, hlm.1).

Energi merupakan komponen dasar yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara tak hanya di bidang militer namun juga ekonomi. Ketika pasokan energi di hentikan di tahun 1973 oleh embargo Timur Tengah, negara-negara maju harus memikirkan kembali cara untuk melindungi pasokan energi. Sejak saat itu, keamanan energi menjadi hal yang mulai serius dipikirkan oleh para pembuat kebijakan di berbagai negara khususnya di negara yang tak memiliki cadangan energi yang memadai.

Keamanan energi merupakan tujuan penting dari kebijakan energi di banyak negara di dunia. Uni Eropa memiliki tiga pilar kebijakan energi yaitu efisiensi, keberlanjutan dan keamanan ketersediaan energi (Commision 2006, hlm.28). Indonesia sendiri dalam UU Nomor 30 tahun 2007 menyatakan bahwa energi memiliki peranan yang sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaanya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.

Definisi *energy security* sendiri telah terjadi perubahan sesuai berjalannya waktu. Di periode pasca *oil shock* di tahun 1970-an, definisi dari *energy security* berhubungan dengan penghindaran resiko atas gangguan potensial persediaan minyak dari pasokan minyak mentah di Timur tengah. Di abad ini, faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas persediaan bahan bakar dan meningkatkan harga minyak turut di tambahkan ketika menelaah *energy security*. Faktor faktor ini termasuk konflik politik, bencana alam, hal yang terkait terrorisme, dan tantangan energi yang berhubungan dengan lingkungan.

Menurut laporan APERC (*Asia Pacific Research Energy Centre*), *energy security* merupakan kemampuan atas suatu ekonomi untuk menjamin ketersediaan sumber persediaan energi dalam keadaan yang berkelanjutan dengan harga energi yang berada pada suatu level yang tidak akan berefek buruk terhadap penyelenggaraan ekonomi. Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi "keamanan" dari persediaan energi, seperti:

a. Ketersediaan dari cadangan bahan bakar, baik secara domestik maupun secara eksternal
b. Kemampuan sebuah ekonomi untuk mendapatkan persediaan yang dapat memenuhi permintaan energi
c. Level dari sebuah diverfikasi sumber ekonomi energi dan diverfikasi persediaan minyak
d. Akses akan sumber bahan bakar, dalam hal ketersediaan yang berhubungan dengan infrstruktur energi dan infrastruktur transportasi energi.

e. Hal geopolitik yang mempengaruhi perolehan sumber (Energy Research Centre 2007, hlm.6)

Bert Kruyt mengemukakan hal yang serupa mengenai elemen-elemen yang terkait dengan *energy security* yaitu: *Avaibillity* (ketersediaan) – hsl ini menggantungkan pada keberadaan energy secara geologi. *Accessibility* (ketercapaian) – atau elemen-elemen geopolitik. *Affordability* (keterjangkauan) – atau elemen ekonomi. *Acceptabillity* – atau elemen sosial dan lingkungan (Kruyt 2009, hlm.2166).

Terlepas dari banyaknya elemen yang ada dalam keamanan energi, beberapa ahli kebijakan nampaknya sependapat bahwa fokus keamanan energi terdapat pada adanya ketersediaan energi dan kejangkauan harga. Seperti menurut IEA (*International Energy Agency*), sebuah organisasi energi internasional yang di bangun pasca *oil shock*, keamanan energi adalah ketersediaan energi yang tak terganggu dalam rentang harga yang terjangkau (*International Energy Agency* 2010). Hal senada pun dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) bahwa keamanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan pasokan sumber energi dengan kuantitas yang cukup dengan harga yang terjangkau (UNDP 2000, hlm.35).

Keamanan energi akan terhalang ketika pasokan energi berkurang atau terganggu di beberapa tempat hingga menyebabkan suatu kenaikan harga yang tiba-tiba dan signifikan. Keamanan pasokan energi merupakan hal yang paling fundamental untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan ekonomi. Kapasitas energi yang terbatas akan berdampak pada potensi produksi yang pada gilirannya dapat menjadi penghalang di dalam menopang pembangunan ekonomi jangka panjang (TS 2007, hlm.10). Dengan kata lain bahwa pasokan energi atau ketersediaan energi yang terputus sangat kritis bagi berfungsinya sebuah perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada ketersediaan energi di Indonesia.

Untuk merefleksikan pentingnya resiko yang akan hadir, APERC mendesain indikator keamanan pasokan energi *(security supply of energy)* bagi suatu negara yaitu:

a. Diverfikasi dari permintaan energi primer *(Diversification of primary Energy Demand)* dalam indikator ini, jika suatu perekonomian bergantung hanya pada satu sumber energi maka itu berarti negara tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap keamanan pasokan energi. Sebaliknya jika perekonomian suatu negara menggunakan sumber energi yang bervariasi dan rata terbagi maka negara tersebut memiliki resiko yang sedikit terhadap keamanan pasokan energi *(energy supply security).*

b. Ketergantungan import energi (ditimbang dari intensitas konsumsi sumber energi primer). Jika perekonomian suatu negara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi maka resiko akan keamanan pasokan energinya juga tinggi.

c. Portofolio bahan bakar non karbon, indikator mengukur usaha suatu perekonomian untuk berpindah dari portofolio bahan bakar karbon. Bahan bakar karbon (fosil) adalah sumber energi yang tidak dapat terbaharui dan suatu waktu dapat habis terpakai. Perpindahan ke bahan bakar non karbon di perlukan untuk menjaga agar sumber energi tidak mudah terganggu.

d. Ketergantungan impor minyak (ditimbang dari insensitas konsumsi minyak sebagai sumber energi primer) indikator ini melihat ekspor dan impor minyak suatu negara yang dipengaruhi oleh konsumsi oil sebagai sumber energi primer.

e. Ketergantungan import minyak dari Timur Tengah. Tingkat ketergantungan suatu negara akan pasokan minyak dari timur tengah berpengaruh terhadap tingkat resiko keamanan pasokan energi. Semakin tinggi ketergantungan yang terjadi, maka resikonya pun akan semakin besar.

1.6.4 Kepentingan Nasional

Suatu negara merdeka tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Sekumpulan tujuan-tujuan ini kemudian identik dengan kepentingan nasional suatu negara. Tindakan maupun reaksi yang dilakukan suatu negara seringkali berasal dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional ini pula yang kemudian menjadi tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan *(decision makers)* masing masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan (May 2002, hlm.124).

Kepentingan nasional berawal dari kebutuhan masyarakat suatu negara. Oleh karenanya kepentingan nasional suatu negara relatif sama yaitu keamanan *(security)* dan kesejahteraan *(Prosperity)*. Teuku May Rudy menjelaskan bahwa keamanan mencangkup keberlangsungan hidup rakyat dan kebutuhan wilayah sedangkan kesejahteraan menyangkut perekonomian negara tersebut (May 2002, hlm.124).

Dalam kamus hubungan internasional, Jack C.Plano dan Roy Olton menjelaskan kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangta vital bagi suatu negara. Hal tersebut mencangkup keberlangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, pertahanan, keamanan, , militer dan kesejahteraan ekonomi. Namun keberlangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam macam interpretasi oleh berbagai negara yang menghadapi kondisi yang berlainan.

Penelitian ini akan memfokuskan penelitian di sektor energi merupakan unsur vital yang harus diamankan oleh suatu negara demi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melihat hal ini, mengamankan energi tentu merupakan salah satu agenda kepentingan nasional suatu negara. Sebagaimana Miroslav Nincic menyebutkan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional.

> Pertama, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Ketiga kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikulasi dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (Aleksius 2008, hlm.67).

Demi mewujudkan kepentingan nasional ini, setiap negara harus mampu untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup maupun kebutuhan rakyatnya. Hal ini ditekankan oleh Mas'oed Mochtar bahwa, 'kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kulturnya dari gangguan-gangguan negara lain.

Setiap negara bangsa tidak bisa menghindar dari konsep kepentingan nasional karena kepentingan nasional tersebut berkaitan erat dengan tujuan-tujuan nasional (R 1997, hlm.147). Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi yang cukup melimpah memiliki tujuan yang hampir sama negara lain yaitu memberi manfaat sebanyak-banyaknya atas sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterakan rakyatnya. Tujuan ini sejalan dengan konsep *energy security* karena keduanya sama sama mengedepankan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai identitas politik harus mampu menjalankannya tujuan itu disaat bekerjasama dengan perusahaan asing dalam mengelola migas. Perusahaan migas asing pun di harapkan mampu mendukung visi negara penerimanya, oleh karenanya *energy security* dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan energi asing di suatu Negara.

1.7 Alur Pemikiran

1.8 Asumsi

Dalam permasalahan peranan migas Chevron dalam ketersediaan energi minyak Indonesia penulis berasumsi bahwa:

a. Indonesia telah memiliki ketergantungan terhadap sumber energi minyak. Hal ini membuat minyak menjadi sektor kunci dalam perekonomian Indonesia khususnya di bidang transportasi, petrokimia, dan industri lain. Kelangkaan minyak maupun kenaikan harga minyak dapat menempatkan negara ini dalam keadaan krisis. Oleh karena itu, ketika kebutuhan minyak terus meningkat dan pasokan minyak domestik tidak mencukupi, Indonesia harus mengimpor minyak.

b. Keberadaan Chevron di Indonesia sangat membantu dalam pengeksplorasian sumur sumur minyak yang berada di Indonesia dan memberikan transfer teknologi. Serta membantu meingkatkan produksi minyak mentah Indonesia.

1.9 Metodologi Penelitian

'Metodologi penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu di pehatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis' (Dolet Unardjani 2000, hlm.1). Metode berasal dari bahasa ynani yaitu "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Dalam sebuah karya ilmiah, sebuah desain penelitian tentulah disusun secara sistematis sebelum fakta-fakta disatukan. Desain yang digunakan tidak boleh diubah kedalam bentuk apapun, sebab bila dilakukan perubahan maka perubahan tersebut akan mengubur variable yang menyebabkan penafsiran yang bermakna menjadi tidak mungkin dilakukan (Moleong 1993, hlm.20).

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data berupa pernyataan *(Statement)* yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan memberi gambaran mengenai perusahaan migas Chevron di Indonesia, ketersediaan energi di Indonesia dan keterkaitan antara kedua hal tersebut.

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah telaah pustaka *(library research)*. Yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti jurnal, buku, artikel, dan bahan tertulis lainnya. Serta pemberitaan dari media elektronik dan cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data-data yang didapat dari berbagai literature tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk membantu menganalisa fenomena yang dibahas dalam penelitian. Selain itu mengingat banyak nya perusahaan migas asing yang terdapat di Indonesia maka peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling* dengan melihat Perusahaan migas Chevron yang lebih mendominasi di bidang minyak.

1.9.3 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dengan teknik ini analisis ditekankan pada data kualitatif yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis. Namun untuk data pelengkap, penulis juga akan menyertakan data kuantitatif berupa angka-angka statistic yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.

1.10 Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan pemahaman sistematis mengenai perusahaan migas Chevron yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan energi Indonesia, Karya ilmiah ini terbagi dalam empat bab yang terdiri dari bab serta sub bab yang bersinergi satu dengan yang lainnya.

Bab 1 ini penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan. Kemudian disambung dengan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembabakan.

Bab 2 ini penulis akan memaparkan mengenai ketersediaan Minyak dan gas alam Indonesia. Serta kondisi Minyak bumi dan gas alam Indonesia, kemudian disambung dengan profil perusahaan MNC yang berperan terhadap ketersediaan minyak Indonesia periode 2010 - 2013.

Di bab 3 ini penulis menjelaskan pola hubungan antara MNCs & negara dengan study kasus keamanan pasokan energi Indonesia serta peranan perusahaan migas chevron terhadap ketersediaan energi Indonesia serta strategi pengelolaan migas untuk menopang ketersediaan energi Indonesia periode 2010 - 2013.

Pada bab 4 ini berisikan Kesimpulan dari keseluruhan dan Saran untuk Pemerintah Indonesia.